



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS EKONOMI PERIODE TAHUN 2023 - 2027

- PERTOR UNJ : NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG SENAT FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
- SURAT EDARAN : NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMILIHAN SENAT FAKULTAS UNJ PERIODE TAHUN 2023 - 2027



ANGGOTA SENAT FE - UNJ

PERIODE TAHUN 2019 - 2023

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13309/M/KP/2019
TENTANG PENGANGKATAN SENAT FAKULTAS PERIODE TAHUN 2019-2023
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Per tanggal 13 April 2019

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 69 / un39 / tp.01.00 / 2021
TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN SENAT FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2019 - 2023

Per tanggal 3 Februari 2021

**JADWAL PEMILIHAN SENAT FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PERIODE TAHUN 2023-2027**

| NO | TANGGAL | KEGIATAN |
|----|------------------|---|
| 1 | 1 Maret 2023 | Pemberitahuan jadwal pelaksanaan pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen program studi oleh Rektor kepada Dekan |
| 2 | 3 Maret 2023 | Penyampaian undangan rapat pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen program studi oleh Dekan kepada Koordinator Program Studi |
| 3 | 6-8 Maret 2023 | Penyampaian berkas/persyaratan calon anggota Senat Fakultas wakil dosen program studi kepada Koordinator Program Studi |
| 4 | 8-10 Maret 2023 | Pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen program studi dalam rapat dosen program studi |
| 5 | 10 Maret 2023 | Koordinator Program Studi menyampaikan 2 (dua) anggota Senat Fakultas wakil dosen program studi terpilih kepada Dekan |
| 6 | 13-14 Maret 2023 | Penyampaian keanggotaan Senat Fakultas terpilih beserta anggota Ex Officio oleh Dekan kepada Rektor. |
| 7 | 14-15 Maret 2023 | Penetapan keanggotaan Senat Fakultas oleh Rektor dan penyampaian SK keanggotaan Senat Fakultas kepada Dekan |
| 8 | 16-17 Maret 2023 | Pemilihan Ketua Senat dan penetapan Sekretaris dan Ketua Komisi |
| 9 | 20 Maret 2023 | Dekan mengajukan daftar susunan keanggotaan Senat Fakultas, termasuk di dalamnya anggota ex-officio, kepada Rektor |
| 10 | 24 Maret 2023 | Penetapan usulan keanggotaan Senat Fakultas oleh Rektor |



Rektor Universitas Negeri Jakarta,

Prof. Dr. Komarudin, M.Si

NIP 196403011991031001

Agenda

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SENAT FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya
Memutuskan : dan seterusnya



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
dst

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG SENAT FAKULTAS

Pasal 2
dst



BAB III

KEANGGOTAN SENAT FAKULTAS

Pasal 3

(1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas :

- 1 (satu) orang wakil dosen dengan jabatan akademik profesor dari setiap program studi
- 1 (satu) orang wakil dosen dengan jabatan akademik bukan profesor dari setiap program studi
- Dekan
- Wakil dekan, dan
- Koordinator Program Studi



BAB III

KEANGGOTAN SENAT FAKULTAS

(2) Dalam hal Program Studi tidak memiliki dosen dengan jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a maka anggota senat unsur profesor di ganti dengan dosen yang memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.

(3) Dalam hal terdapat Program Studi yang linier dalam program sarjana dan magister atau program sarjana, magister, dan doktor, anggota senat fakultas wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diwakili oleh 2 (dua) orang dosen



BAB III

KEANGGOTAN SENAT FAKULTAS

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Koordinator Program Studi dalam bidang ilmu yang sama, hanya di wakili oleh 1 (satu) Koordinator Program Studi

Pasal 4

(1) Masa Jabatan anggota senat fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

(2) Masa jabatan anggota senat fakultas yang berasal dari Dekan, Wakil Dekan, Koordinator Program Studi bersifat ex-officio

(3) Keanggotaan senat fakultas, sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor

BAB III

KEANGGOTAN SENAT FAKULTAS

Pasal 5

(1) Anggota Senat Fakultas memenuhi kriteria :

- memiliki kearifan, wawasan pendidikan tinggi yang luas, dan integritas
- bertanggungjawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas
- mempunyai visi dan minat pengembangan akademik
- memahami sistim pendidikan UNJ dan pendidikan nasional
- memiliki rekam jejak akademik yan baik, dan
- memiliki pengalaman pengembangan institusi

BAB III

KEANGGOTAN SENAT FAKULTAS

Pasal 5

(2) Persyaratan untuk menjadi anggota senat fakultas wakil dosen dari program studi;

- Dosen tetap aktif UNJ
- Sehat jasmani dan rohani
- memiliki jabatan akademik paling rendah lektor
- dalam hal tidak terdapat dosen yang memiliki jabatan akademik lektor pada Program Studi dapat dipilih dari dosen yang diusulkan oleh Koordinator Program Studinya memiliki jabatan asisten ahli dengan masa kerja paling sedikit 5 tahun
- tidak sedang menjabat sebagai : 1) Rektor, 2) Wakil Rektor, 3) Ketua Lembaga, 4) Direktur Pascasarjana, dan Kepala Badan

BAB III

KEANGGOTAN SENAT FAKULTAS

Pasal 5

- tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar
- tidak menduduki jabatan struktural atau tugas tambahan sebagai pimpinan di luar UNJ
- tidak sedang cuti di luar tanggungan negara
- tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dan
- tidak sedang di jatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap

(3) Dosen tetap aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan BLU

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 6

- (1) Anggota senat fakultas wakil dosen program studi dipilih oleh dosen program studi yang bersangkutan
- (2) Dosen program studi yang berhak memilih anggotan senat fakultas wakil dosen aktif pada program studi harus memenuhi syarat :
- dosen tetap aktif pada program studi
 - tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar
 - tidak sedang cuti di luar tanggungan negara
 - tidak sedang di jatuhi hukuman disiplin sedang atau berat


BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas

Pasal 7

- (1) Jadwal pelaksanaan pemilihan senat fakultas wakil dosen program studi di tetapkan Rektor
 - (2) Undangan pemilihan anggota senat fakultas disampaikan kepada dosen program studi minimal 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan
- 

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas

Pasal 7

(3) Tata cara pemilihan anggota senat fakultas wakil dosen program studi sebagai berikut :

- pemilihan anggota senat fakultas dari wakil dosen dilakukan dalam rapat dosen program studi dan dipimpin oleh koordinator program studi
- rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah dosen pada program studi

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas

Pasal 7

- dalam hal rapat belum dihaadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah dosen, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit
- dalam hal rapat setelah ditunda paling lama 60 menit dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah dosen belum tercapai, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah
- koordinator program studi membuat daftar dosen yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan data kepegawaian
- koordinator program studi memastikan kesediaan dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk di calonkan menjadi wakil dosen pada senat fakultas

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas

Pasal 7

- rapat dosen program studi menetapkan dosen yang bersedia dan memenuhi persyaratan menjadi calon anggota senat fakultas wakil dosen program studi
- rapat dosen memilih 2 (dua) anggota senat wakil dosen program studi dengan komposisi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b melalui musyawarah mufakat
- dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka pemilihan di lakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang dosen yang hadir secara luring memiliki 1 (satu) hak suara

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas

Pasal 7

- Korprodi menyampaikan 2 (dua) anggota senat wakil dosen program studi terpilih kepada dekan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemilihan, dengan dilengkapi berita acara pemilihan anggota senat fakultas wakil dosen prodi
- Dekan mengajukan daftar anggota senat fakultas termasuk di dalamnya anggota ex-officio kepada Rektor paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah anggota senat fakultas wakil dosen dari semua program studi terkumpul dengan di lengkapi berita acara pemilihan anggota senat fakultas wakil dosen dari semua program studi untuk di tetapkan

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN KETUA SENAT FAKULTAS

Pasal 8
dst

Pasal 9
dst

Pasal 10
dst

Pasal 11
dst



BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Pasal 12 - pasal 13

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 - Pasal 16



